



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 482/KPTS/IV/2020

TENTANG

**PEMBERHENTIAN H. ARDANI, SH, MH SELAKU KOMISARIS
PERSEROAN TERBATAS SWARNA DWIPA SUMSEL GEMILANG**

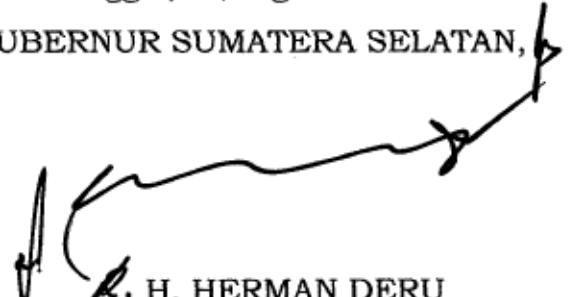
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 171/KPTS/IV/2019 tanggal 14 Maret 2019 telah diangkat Sdr. H. Ardani, SH, MH selaku Komisaris Perseroan Terbatas Swarna Dwipa Sumsel Gemilang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf u Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, antara lain disebutkan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah harus berhenti dari jabatan pada BUMN atau BUMD sejak ditetapkan sebagai calon;
- c. bahwa sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, pendaftaran pasangan Calon Kepala Daerah dimulai pada tanggal 4 September 2020;
- d. bahwa sehubungan dengan rencana untuk ikut mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Bupati Ogan Ilir mendampingi AW Noviandi (Calon Bupati Ogan Ilir), maka dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Sdr. H. Ardani, SH, MH sesuai suratnya tanggal 23 Juli 2020 Nomor 20/KOM/SDSG/VII/2020 telah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Komisaris PT. Swarna Dwipa Sumsel Gemilang;

- KEDUA : Pemberhentian H. Ardani, SH, MH selaku Komisaris Perseroan Terbatas Swarna Dwipa Sumsel Gemilang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditindaklanjuti dalam RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 27 Agustus 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Sumsel di Palembang
2. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumsel di Palembang
3. Ketua KPU Provinsi Sumsel di Palembang
4. Ketua Bawaslu Provinsi Sumsel di Palembang
5. Ketua KPU Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya
6. Ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya
7. Yang bersangkutan di Palembang